



Harmonisasi Pengaturan Syarat Pengenaan *Restorative Justice* dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian

Ni Made Dyah Sukasmini Merthada¹, I Made Wirya Darma²

¹Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional, E-mail: dekazlawyer72@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional, E-mail: wiryadarma@undiknas.ac.id

Info Artikel

Masuk: 29 Juni 2025

Diterima: 30 September 2025

Terbit: 30 September 2025

Keywords:

Restorative Justice; traffic
accidents; Died; Harmonization

Kata kunci:

Restorative Justice; kecelakaan
lalu lintas; Meninggal;
Harmonisasi

Abstract

This research examines the Harmonization of Regulations Governing the Application of Restorative Justice in Cases of Traffic Accidents Resulting in Death. This study employs a normative legal research method. The current regulations concerning the application of restorative justice in cases of fatal traffic accidents lack a clear and specific legal foundation. Although three regulations govern Restorative Justice – namely National Police Chief Regulation No. 8/2021, Attorney General's Regulation No. 15/2020, and Supreme Court Regulation No. 1/2024 – none of them explicitly accommodate serious cases such as accidents resulting in death. Normatively, Restorative Justice is intended more for minor offenses, while accident cases involving fatalities are categorized as serious crimes under Article 310 of Law No. 22/2009 on Road Traffic and Transportation. Consequently, its application remains discretionary, dependent on the interpretation of law enforcement officials and the agreement of the parties involved, without adequate guarantees of legal certainty. Harmonizing the regulations governing the requirements for applying restorative justice in cases of fatal traffic accidents must be promptly undertaken through legislative channels. This urgency arises because the disparities among the three main regulations – the National Police Chief Regulation, the Attorney General's Regulation, and the Supreme Court Regulation – create legal uncertainty that can undermine the noble objectives of restorative justice itself. Therefore, to achieve truly restorative justice in traffic accident cases, comprehensive and integrated policy harmonization is essential. This is necessary to establish certainty, consistency, and effective coordination at all levels of the legal process by undertaking a legislative process to amend the conflicting regulations.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji Harmonisasi Pengaturan Syarat Pengenaan Restorative Justice Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pengaturan mengenai pengenaan *restorative justice* dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian pengenaan saat ini tidak memiliki payung hukum yang jelas

Corresponding Author:
Ni Made Dyah Sukasmini
Merthada, E-mail:
dekazlawyer72@gmail.com

DOI:
10.24843/JMHU.2025.v14.i03.
p14

dan spesifik. Meskipun terdapat tiga peraturan yang mengatur Restorative Justice yaitu Peraturan Kapolri No. 8/2021, Peraturan Kejaksaan No. 15/2020, dan Peraturan MA No. 1/2024, ketiganya tidak secara tegas mengakomodasi kasus berat seperti kecelakaan berakibat kematian. *Restorative Justice* secara normatif lebih ditujukan untuk tindak pidana ringan, sementara kasus kecelakaan dengan korban meninggal dikategorikan sebagai tindak pidana berat berdasarkan Pasal 310 UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Akibatnya, penerapannya masih bersifat *diskresioner*, bergantung pada interpretasi aparat penegak hukum dan kesepakatan para pihak, tanpa jaminan kepastian hukum yang memadai. Harmonisasi pengaturan syarat pengenaan *restorative justice* dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dimasa mendatang harus segera dilakukan melalui jalur legislasi, mengingat disparitas dalam tiga regulasi utama Peraturan Kapolri, Peraturan Kejaksaan, dan Peraturan Mahkamah Agung justru menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat mengerdilkan tujuan mulia *restorative justice* tersebut. Oleh karena itu, untuk mewujudkan keadilan yang benar-benar restoratif dalam kasus kecelakaan lalu lintas, harmonisasi kebijakan yang menyeluruh dan terpadu mutlak diperlukan guna menciptakan kepastian, konsistensi, dan koordinasi yang efektif di semua tingkat proses hukum, dengan cara melakukan proses legislasi dengan mengubah aturan-aturan yang saling bertentangan.

1. Pendahuluan

Fenomena rendahnya kedisiplinan masyarakat dalam berkendara tercermin dari masih maraknya pelanggaran lalu lintas. Kondisi ini berimplikasi langsung pada meningkatnya angka kecelakaan dengan konsekuensi yang merugikan, mulai dari kehilangan harta benda, cedera fisik, hingga kematian. Faktor pemicu utamanya adalah sikap tidak hati-hati, kelalaian, serta rendahnya kesadaran untuk mematuhi peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah "suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda." Banyak insiden di jalan raya yang bersumber dari kecerobohan pengemudi, di mana kesalahan individu tersebut justru sering kali membawa dampak merugikan bagi pengguna jalan lainnya. Dalam menangani kasus kecelakaan, aparat kepolisian berperan untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum pidana. Secara yuridis, peristiwa semacam ini dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana akibat kelalaian, sebagaimana diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut menekankan pertanggungjawaban pelaku jika kelalaian yang dilakukannya mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Bagi seorang pengemudi, kelalaian ini dapat berupa

kesalahan dalam bertindak ataupun kegagalan untuk mengambil tindakan yang seharusnya.¹ Ketentuan dalam Pasal 359 KUHP memuat ancaman sanksi berupa pidana penjara untuk jangka waktu paling lama lima tahun, atau sebagai alternatifnya, pidana kurungan dengan lama waktu paling lama satu tahun.

Pendekatan tradisional dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas yang hanya mengandalkan ketentuan Pasal 359 KUHP dengan menjatuhkan hukuman penjara bagi pelaku kelalaian dinilai belum sepenuhnya menyelesaikan masalah, karena hanya berfokus pada pembalasan (*retributive*) dan kurang memperhatikan pemulihan bagi korban serta tanggung jawab pelaku untuk memperbaiki kesalahannya; oleh karena itu, konsep *restorative justice* hadir sebagai alternatif dengan menitikberatkan pada proses dialog yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan bahkan masyarakat untuk bersama-sama menemukan solusi yang dapat memulihkan kerugian yang dialami korban, mengembalikan pelaku untuk bertanggung jawab secara langsung melalui ganti rugi atau kerja sosial, serta memulihkan harmoni sosial tanpa harus selalu melalui proses peradilan pidana yang berpotensi memenjarakan pelaku dan meninggalkan masalah mendasar yang tidak terselesaikan.² I Made Wirya Darma menjelaskan pada jurnal nya bahwa:

*"This Implementation of restorative justice in resolving problem can be an effective approach within an inclusive legal framework. Restorative justice, or restorative justice, is an approach that focuses on restoring relationships and mutual understanding, not just punishment"*³

Artinya Penerapan keadilan restoratif dalam menyelesaikan masalah dapat menjadi pendekatan yang efektif dalam kerangka hukum yang inklusif. Keadilan restoratif, atau *restorative justice*, adalah suatu pendekatan yang berfokus pada pemulihan hubungan dan saling pengertian, bukan hanya hukuman.

Keadilan Restoratif, atau yang sering disebut sebagai *Restorative Justice*, merupakan sebuah pendekatan hukum yang memprioritaskan kebutuhan korban, akuntabilitas pelaku, serta partisipasi aktif komunitas. Berbeda dengan sistem peradilan konvensional yang berfokus pada penerapan sanksi hukum secara kaku, pendekatan ini memandang kejahatan sebagai sebuah kerusakan hubungan yang perlu dipulihkan. Dalam kerangka ini, pelaku didorong untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya bukan dengan hukuman semata, melainkan dengan melakukan perbaikan atas kerugian yang ditimbulkan, salah satunya melalui pemberian layanan kepada korban atau masyarakat.⁴

¹ M. Hatta Ali, *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*. Jakarta, Alumni, 2022. h. 29

² *Ibid.*

³ Mustika, Ni Wayan Eka, *et al.* "Restorative Justice Settles Health Disputes Between Patients and Hospitals From An Inclusive Justice Perspective". *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 11, No.3 (2023): 423-436. <https://doi.org/10.29303/ius.v11i3.1293>

⁴ Arief, Hanafi, dan Ningrum Ambarsari. "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia". *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2018): 173-190. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362>

Restorative justice dapat ditemukan berserakan di 3 (tiga) aturan yang ada di Indonesia dalam menjalankan hukum acara pidana, yakni:

1. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;
2. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pada ketiga aturan tersebut di atas, kesemuanya mengatur syarat formil dan materil dalam penerepan *Restorative justice* yang berbeda-beda. Namun, diantara perbedaan tersebut ada satu persamaan diantara ketiga aturan tersebut yang menjiwai secara filosofis hadirnya *Restorative justice* ialah untuk mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan

Akibat daripada ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh disparitas ketiga peraturan tersebut adalah timbulnya multi-tafsir dan ketidakkonsistenan dalam penanganan perkara pidana, yang pada akhirnya justru dapat mengikis tujuan utama dari *restorative justice* itu sendiri.⁵ Ketidakseragaman syarat formil dan materil membuat nasib suatu perkara dan para pihak yang terlibat sangat bergantung pada pada tahap proses hukum mana *restorative justice* diterapkan, serta pada interpretasi lembaga penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, atau Pengadilan) yang menanganinya. Situasi ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan, dimana pelaku dengan kasus serupa dapat memperoleh hasil yang berbeda-beda yang perkara dihentikan di tingkat penyidikan, yang lain dituntut hingga pengadilan, sehingga merusak prinsip *equality before the law*. Bagi korban, ketidakpastian ini dapat memperpanjang penderitaan dan menimbulkan kebingungan mengenai hak mereka untuk pemulihan, sementara bagi pelaku, hal ini menciptakan ambiguitas mengenai tanggung jawab dan konsekuensi yang harus mereka tanggung. Lebih jauh, kondisi ini berisiko melemahkan legitimasi dan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum, karena proses yang seharusnya memberikan keadilan yang memulihkan justru terlihat tidak terprediksi dan diskriminatif.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas, sehingga layak untuk diangkat dalam bentuk jurnal ilmiah dengan judul “Harmonisasi Pengaturan Syarat Pengenaan *Restorative Justice* Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian”. Penelitian ini mengangkat mengenai permasalahan mengenai pengaturan mengenai pengenaan *restorative justice* dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dan harmonisasi pengaturan syarat pengenaan *restorative justice* dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dimasa mendatang. Penelitian ini memiliki tujuan yang hendak dicapai yakni menganalisis mengenai pengaturan mengenai pengenaan *restorative justice* dalam kasus

⁵ Kotijah, S. “Ketidakpastian Hukum Penerapan Konsep Fiktif Positif.” *Proceeding APHTN-HAN* 2, No. 1 (2024):, 265-282. <https://doi.org/10.55292/mgtn2553>

kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dan harmonisasi pengaturan syarat pengenaan *restorative justice* dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dimasa mendatang.

Jurnal ilmiah ini menggunakan *state of art* dalam penulisannya memetakan perkembangan terbaru dalam suatu bidang penelitian, membedakan penelitian baru dari yang sudah ada, menemukan celah penelitian (*gap*), dan mempresentasikan kebaruan (*novelty*) dari jurnal ilmiah ini. Adapun *state of art* yang digunakan Adalah: 1) FandikaWahyuRamadhan dan Suyatna, jurnal yang terbit pada Indonesian *Journal of Law and Justice* Volume: 1, Nomor: 4, Tahun 2024, dengan judul “Penerapan *Restorative Justice* dalam Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif”, dengan permasalahan yang dibahas adalah mengenai bagaimana Penerapan *Restorative Justice* dalam Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.⁶ 2) Sutejo Simatupang, et. Al. yang terbit pada Jurnal *Locus Penelitian dan Pengabdian* Volume: 3 dan Nomor: 10 Tahun 2024 dengan judul “Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Berkendara yang Menyebabkan Matinya Korban”. Permasalahan yang diangkat adalah mengenai konsep *restorative justice* dalam tindak pidana kelalaian dalam berkendara yang menyebabkan matinya korban dan penerapan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan kematian.⁷

2. Metode Penelitian

Proses penyusunan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode ini dikenal pula sebagai penelitian hukum doktrinal, studi literatur, atau analisis dokumen. Penamaan penelitian hukum doktrinal merujuk pada fokus kajian yang hanya menganalisis aturan-aturan hukum yang relevan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, maupun sumber hukum terkait lainnya. Sementara itu, sebutan studi literatur atau analisis dokumen

⁶ Ramadhani, Fandika Wahyu. “Penerapan *Restorative Justice* dalam Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.” *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, No. 4 (2024): 1-9. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2185>

⁷ Simatupang, Sutejo, Mohamad Ismed, and Tofik Yanuar. “Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Berkendara Yang Menyebabkan Matinya Korban.” *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian* 3, No. 10 (2024): 829-843. <https://doi.org/10.58344/locus.v3i10.3089>

muncul karena penelitian ini terutama mengandalkan data sekunder yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan.⁸

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Mengenai Pengenaan *Restorative Justice* Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian

Sistem peradilan Indonesia mulai mengakui urgensi pendekatan *Restorative Justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana, yang sesungguhnya telah menjadi kearifan lokal dalam budaya masyarakat adat seperti di Bali, Toraja, Papua, dan Minangkabau. Berbeda dengan mekanisme peradilan pidana konvensional yang berorientasi pada pemidanaan, konsep ini beralih pada proses dialogis dan mediatif. Melibatkan pelaku, korban, keluarga, serta pihak terkait, tujuannya adalah menciptakan kesepakatan yang adil dan berimbang guna memulihkan keadaan serta merekonstruksi harmoni sosial, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020.⁹

Implementasi nyata dari paradigma ini dapat dilihat pada sebuah kasus pencurian satu unit ponsel di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 2023. Dalam kasus tersebut, Jaksa Penuntut Umum berperan sebagai fasilitator yang berhasil mendorong korban dan tersangka untuk berdamai tanpa syarat, yang berujung pada pemberhentian penuntutan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pemidanaan di Indonesia dan mendalami urgensi pendekatan *Restorative Justice*, dengan mengambil studi kasus penyelesaian tindak pidana pencurian ponsel di NTB pada tahun 2023.¹⁰

Secara fundamental, *Restorative Justice* dapat dipahami sebagai sebuah mekanisme penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada keadilan dengan melibatkan secara aktif para pihak terkait, yakni pelaku, korban, keluarga, serta komunitas. Melalui proses kolaboratif ini, mereka secara bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi dampak dari tindak pidana yang terjadi, dengan fokus utama pada upaya pemulihan keadaan dan restitusi bagi korban, sekaligus reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Konteks implementasinya, diperlukan pergeseran paradigma di kalangan aparat penegak hukum dari pendekatan yang kaku dan tekstual menuju pemikiran yang progresif. Hal ini membuka peluang bagi terobosan hukum (*legal breakthrough*) yang bersifat inovatif, mengingat tujuan akhir dari hukum itu sendiri bukan sekadar penerapan pasal demi pasal, melainkan terwujudnya keadilan substantif yang dirasakan oleh masyarakat. Sejalan dengan pemikiran tersebut, ditegaskan dalam salah satu artikel bahwa esensi dari pendekatan ini adalah membangun sebuah partisipasi kolektif antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat untuk menangani suatu peristiwa pidana. Konsep ini menempatkan ketiganya sebagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang

⁸ Surjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Pers, 2021, h. 13

⁹ Pratiwi, Nindita. *Et. al.* "Peran Pranata Masyarakat dalam Optimalisasi *Restorative Justice* Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Studi Unit PPA Polresta Surakarta)." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)* 5, No. 3 (2025): 2096-2102. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3>

¹⁰ *Ibid.*

berkolaborasi untuk secara proaktif mengatasi akar permasalahan dan menemukan titik penyelesaian yang dirasakan adil oleh semua pihak, atau yang dikenal sebagai solusi yang saling menguntungkan (*win-win solution*).¹¹

Keadilan restoratif hadir sebagai respons terhadap berbagai keterbatasan yang inheren dalam sistem peradilan retributif. Berbeda dengan paradigma lama yang berorientasi pada penghukuman, pendekatan restoratif justru berfokus pada upaya pemulihan hubungan yang rusak akibat tindak pidana, dengan melibatkan korban, pelaku, dan komunitas. Falsafah ini tidak hanya berorientasi pada kepentingan pelaku, melainkan bertujuan utama untuk memulihkan keadaan korban. Akar konsep ini sangat selaras dengan nilai-nilai kearifan lokal dan tradisi masyarakat, yang menekankan penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah dan perdamaian kolaboratif. Dalam konteks Indonesia, prinsip-prinsip seperti musyawarah mufakat dan gotong royong memberikan fondasi budaya yang kuat bagi penerapannya. Dengan demikian, keadilan restoratif menawarkan sebuah solusi yang lebih humanis dan komprehensif, yang bertujuan untuk memulihkan kerugian korban sekaligus meminta pertanggungjawaban pelaku.¹²

Perspektif praktisi hukum terhadap konsep keadilan restoratif dielaborasi lebih lanjut oleh Bapak Moelyadi, S.H., M.H., C.L.A., dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPD IKADIN D.I. Yogyakarta. Beliau menyampaikan beberapa pandangan mendasar yang dapat diringkas sebagai berikut:

1. "Keadilan Restoratif menurutnya tidak bisa diterapkan dalam semua kasus hukum, melainkan pada kasus-kasus tertentu yang bisa direstorasi atau dipulihkan dan diketahui secara jelas pihak-pihak yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan seperti korban, pelaku kejahatan, maupun masyarakat.
2. Bila semua kasus hukum direstorasi, maka pengadilan sebagai institusi yang menjalankan penegakan hukum akan kehilangan kewibawaannya dalam upaya memberikan efek jera melalui sanksi hukuman penjara dan sanksi lainnya yang telah diatur.
3. Konsep keadilan restoratif sebenarnya telah ada dalam beberapa penanganan kasus kasus hukum seperti kasus pengguna narkoba yang diberi sanksi rehabilitasi dan kasus pidana anak. Namun saat ini belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang keadilan restoratif dan selama ini masih ada pada kewenangan dan pendapat dari hakim."¹³

Tinjauan etimologis, istilah "penerapan" merujuk pada proses, cara, atau tindakan dalam mengimplementasikan suatu hal. Secara konseptual, para ahli mendefinisikan penerapan sebagai upaya sistematis untuk mencapai tujuan tertentu melalui

¹¹ Aisya, N. R., Henrizal, R. S., & Setiawan, I. "Penegakan Keadilan Restoratif dalam Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum dan Kesejahteraan* 8, No. 2 (2023). 72-80. <http://dx.doi.org/10.36722/jmih.v8i2.2400>

¹² Awaluddin, Syah. "Keadilan Restoratif: Konsep Dan Pengaturannya Dalam Sistem Hukum Indonesia". *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* 1, No. 1 (2024): 24-42. DOI: <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i1.822>

¹³ Urrutab, Muhammad Rafi. "Konsep Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum Pidana Di Masa Pandemi Covid 19." *Syntax Idea* 3, No. 7 (2021): 1690-1707. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v3i7.1334>

pelaksanaan metode, teori, atau prinsip tertentu. Dalam konteks *Restorative Justice*, penerapan dimaknai sebagai proses implementasi metodologi, teori, dan prinsip-prinsip restoratif dalam menyelesaikan perkara tindak pidana. Orientasi penerapan pendekatan *Restorative Justice* dalam sistem hukum pidana tidak hanya terbatas pada penghentian perkara secara formal (seperti melalui perdamaian), melainkan lebih menekankan pada aspek partisipasi aktif dan pemulihan kondisi korban, serta upaya pencarian solusi berorientasi masa depan atas tindak pidana yang terjadi. Pendekatan ini berfungsi untuk menciptakan berbagai kemungkinan penyelesaian yang dapat disepakati secara bersama oleh korban dan pelaku melalui keterlibatan aktif mereka dalam seluruh proses. Pandangan ini sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam *The Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters* yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang secara tegas menegaskan bahwa orientasi *Restorative Justice* tercermin dalam tiga aspek utama: proses (*process*), program (*program*), dan hasil (*outcome*). Dalam praktiknya, penulis sependapat dengan Sukardi yang berpendapat bahwa *Restorative Justice* pada dasarnya dapat diterapkan pada seluruh jenis tindak pidana, karena esensi pendekatan ini bukanlah pada pencarian hukuman yang setimpal, melainkan pada upaya menemukan solusi untuk memulihkan kondisi dan memberikan rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat.¹⁴

Penerapan prinsip *restorative justice* dalam penanganan kecelakaan lalu lintas, khususnya yang berakibat luka berat atau korban jiwa, menitikberatkan pada kewajiban pelaku untuk memulihkan atau mengganti segala kerugian yang timbul. Tujuan utamanya adalah menciptakan keadilan bagi para korban. Meskipun demikian, tanggung jawab pelaku dalam bentuk perdamaian dengan korban tidak serta-merta menghapuskan tuntutan pidana. Rekonsiliasi ini hanya dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim untuk meringankan hukuman yang dijatuhkan. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 235 Ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, proses hukum tetap harus berjalan. Oleh karena itu, kepolisian berkewajiban untuk melanjutkan penyidikan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, sekalipun keluarga korban telah menyepakati untuk tidak melanjutkan proses pidana. Dengan kata lain, kesepakatan di antara pihak yang bertikai tidak menghentikan mekanisme penyidikan formal oleh aparat penegak hukum..¹⁵

Restorative Justice menawarkan kerangka penyelesaian sengketa pidana yang berorientasi pada masa depan, dengan fokus utama pada tercapainya konsensus di antara para pihak yang berkepentingan. Paradigma ini lahir sebagai sebuah respons kritis terhadap berbagai kelemahan sistem peradilan pidana konvensional. Dalam mekanismenya, penuntutan atas pelanggaran yang hanya mengancam pidana denda dapat ditiadakan apabila pelaku secara sukarela telah melunasi denda maksimum yang ditetapkan. Lebih lanjut, biaya-biaya yang timbul sebelum proses penuntutan dimulai juga dapat diselesaikan melalui pengaturan oleh pejabat yang berwenang, dengan berpedoman pada ketentuan umum dan dalam batas waktu yang telah ditetapkan.¹⁶

¹⁴ Putri, Chalisna Paristiana dan Pratiwi, Dian Esti "Efektivitas Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Kepolisian Resor Kota Surakarta". *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 7, No. 2, (2023): 293-302. <https://doi.org/10.24269/lis.v7i2.6769>

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Maulana, Irvan, dan Agusta, Mario. "Konsep Dan Implementasi *Restorative Justice* Di Indonesia." *Datin Law Jurnal* 2, No. 11 (2021): 46-70. <https://doi.org/10.36355/dlj.v2i2.734>

Perdamaian pada hakikatnya merupakan suatu konsensus yang dibangun oleh para pihak yang bersengketa untuk mengakhiri suatu konflik. Konsensus ini lahir dari keinginan untuk menghindari perselisihan yang berlarut-larut, yang diwujudkan melalui pengakuan kesalahan, permintaan maaf, dan sikap saling memaafkan sebagai bentuk rekonsiliasi.¹⁷

Amanat Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UUAAPS), setiap hasil kesepakatan dalam penyelesaian konflik atau perbedaan pandangan wajib dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis yang telah disepakati bersama dan dibubuhi tanda tangan seluruh pihak yang bersangkutan. Ketentuan ini menegaskan bahwa perjanjian perdamaian termasuk dalam kategori perjanjian formal yang memerlukan bentuk tertulis sebagai syarat sahnya. Dengan memperhatikan regulasi tersebut, dapat ditarik beberapa kesimpulan mendasar mengenai karakteristik perjanjian perdamaian, yaitu: pertama, perdamaian merupakan salah satu bentuk perjanjian yang diakui secara hukum; kedua, perjanjian ini berfungsi sebagai instrumen penyelesaian konflik dan pencegahan sengketa di kemudian hari; ketiga, keabsahan perjanjian ini mensyaratkan penyusunan secara tertulis sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum.¹⁸

Pada kasus kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal, perdamaian sebagai bentuk rekonsiliasi menghadapi ujian yang berat. Bagi keluarga korban, proses ini mensyaratkan pengakuan tulus dari pelaku—bukan hanya pengakuan hukum, tetapi juga pengakuan terhadap penderitaan yang mereka alami. Bentuknya dapat berupa kesediaan pelaku menghadiri prosesi adat atau keagamaan sebagai bentuk penghormatan terakhir, yang menjadi langkah simbolis penting dalam proses berduka. Sementara bagi pelaku, permintaan maaf harus diwujudkan dalam tindakan nyata, seperti komitmen untuk menjadi pelopor keselamatan berkendara sebagai bentuk pertobatan. Melalui saling memaafkan yang dilandasi kesadaran ini, meski luka tetap ada, kedua pihak dapat menemukan resolusi untuk bangkit dari trauma tanpa terjatuh dalam siklus konflik hukum dan dendam yang berkepanjangan.

Dari sudut pandang pelaku, sebuah kecelakaan lalu lintas seringkali dipersepsikan sebagai suatu perbuatan kelalaian (*culpa*) yang tidak direncanakan. Persepsi ini selaras dengan konstruksi hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mendefinisikan kecelakaan lalu lintas sebagai kejadian di jalan yang bersifat tidak diduga-duga dan tanpa unsur kesengajaan, melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pihak pengguna jalan lainnya, serta mengakibatkan timbulnya korban jiwa dan/atau kerusakan harta benda.

Secara yuridis formal, mekanisme *Restorative Justice* untuk penyelesaian kasus kecelakaan dengan korban meninggal dunia belum memiliki landasan regulasi yang komprehensif. Namun dalam praktiknya, tekanan situasional dari pihak-pihak terkait seringkali menciptakan kebutuhan yang tidak dapat diabaikan, khususnya ketika korban berasal dari kalangan ekonomi marginal. Bagi keluarga pra-sejahtera yang harus

¹⁷ Boboy, Juwita Tarochi Boboy, et. al "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G. Pruitt Dan Jeffrey Z. Rubin". *Notarius* 13, No. 2, (2020): 803-0818.

¹⁸ Kurniawan, Muhammad Sidiq Dwi, et. al. "Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Dengan Pendekatan *Restorative Justice*." *Kajian Hasil Penelitian Hukum* 7, No. 1 (2023): 110-124. <http://dx.doi.org/10.37159/jmih.v7i1.3031>

menghadapi konsekuensi kecelakaan seperti cedera berat atau potensi disabilitas permanen, kondisi ini menimbulkan beban ganda antara tekanan psikologis dan kesulitan ekonomi. Situasi demikian, pertimbangan utilitas seringkali mengalahkan proses hukum formal. Bantuan finansial langsung dari pelaku kerap dipandang lebih bernilai instrumental dibandingkan upaya penuntutan pidana yang berpotensi mengabaikan kebutuhan mendesak korban. Aspek biaya pengobatan dan pemenuhan kebutuhan dasar menjadi pertimbangan primer yang menggeser wacana penghukuman. Pada tingkat implementasi, peran aparat penegak hukum dalam konteks ini bersifat fasilitatif terbatas. Penyidik berfungsi sebagai penyedia ruang dialog tanpa intervensi substantif dalam proses negosiasi. Mediasi formal hanya dapat diinisiasi setelah tercapainya konsensus preliminary melalui musyawarah mandiri oleh para pihak. Kesepakatan yang terbentuk kemudian memerlukan kristalisasi dalam bentuk perjanjian tertulis yang disahkan bersama, serta memperoleh pengesahan dari otoritas lokal setempat sebagai bentuk legitimasi sosial.

Peran penyidik dalam konteks *Restorative Justice* untuk kasus kecelakaan lalu lintas menyebabkan kematian termanifestasi melalui dua fungsi utama. Pertama, sebagai mediator yang memfasilitasi diskusi multipihak untuk mencapai kesepakatan musyawarah dalam penyelesaian perkara pidana. Kedua, sebagai edukator yang memberikan pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip dan manfaat penerapan *Restorative Justice*. Pendekatan ini memungkinkan penyelesaian ganti rugi berlangsung dalam kerangka keadilan komutatif, sekaligus memulihkan keseimbangan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan komunitas yang terdampak.

Namun, *Restorative justice* dapat ditemukan berserakan di 3 (tiga) aturan yang ada di Indonesia dalam menjalankan hukum acara pidana, yakni:

1. "Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;
2. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif."

Pada ketiga aturan tersebut di atas, kesemuanya mengatur syarat formil dan materil dalam penerepan *Restorative justice* yang berbeda-beda disparitas aturan ini berisiko menciptakan ketidakpastian hukum yang pada akhirnya justru dapat mengikis tujuan utama dari *restorative justice* itu sendiri.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan teori legislasi. Studi ilmiah dan filosofis mengenai proses dan praktik pembuatan undang-undang (legislasi).¹⁹ Dalam konteks permasalahan hukum seperti disparitas aturan *Restorative Justice* di Indonesia, teori legislasi berfungsi untuk melakukan

¹⁹ Mokoagow, Dewi Sartika. "Abusive Law Making (Analisis Penurunan Partisipasi Publik Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang)." *Journal of Innovation Research and Knowledge* 4.7 (2024): 4733-4748. <https://doi.org/10.53625/jirk.v4i7.9124>

harmonisasi dan reformasi dengan proses pembuatan regulasi, guna memastikan tercapainya kepastian dan kualitas hukum.

3.2 Harmonisasi Pengaturan Syarat Pengenaan *Restorative Justice* Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Dimasa Mendatang

Harmonisasi peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai suatu proses penyelarasan atau penyerasian peraturan perundang-undangan yang hendak atau sedang disusun, agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan sesuai prinsip-prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan yang baik.²⁰

Harmonisasi berperan strategis sebagai mekanisme preventif dan kuratif terhadap potensi disharmonisasi. Melalui proses harmonisasi, tercipta jaminan proses legislasi yang konsisten dengan prinsip-prinsip hukum, sehingga memperkuat fondasi kepastian hukum. Berdasarkan pemahaman ini, dapat disimpulkan bahwa harmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan suatu mekanisme sistematis untuk menciptakan keselarasan dan koherensi antar produk hukum, yang dipandang sebagai subsistem yang tak terpisahkan dari sistem hukum nasional guna mewujudkan tujuan hukum secara komprehensif.²¹

Pemikiran L.M. Gandhi, disharmoni dalam sistem hukum muncul ketika terdapat inkonsistensi antara satu norma hukum dengan norma lainnya. Fokus permasalahan ini dapat terletak pada tingkat perumusan kebijakan umum atau pembentukan norma umum, yang mencakup perbedaan persepsi dan aspirasi mengenai tujuan hukum, asas-asas legal, kerangka sistem hukum, serta struktur kewenangan kelembagaan. Melalui observasi empiris, Gandhi mengidentifikasi beberapa faktor penyebab terjadinya disharmoni hukum, antara lain:

- a. "Perbedaan antara berbagai undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Selain itu jumlah peraturan yang makin besar menyebabkan kesulitan untuk mengetahui atau mengenal semua peraturan tersebut. Dengan demikian pula ketentuan yang mengatakan bahwa semua orang dianggap mengetahui semua undang-undang yang berlaku niscaya tidak efektif;
- b. Pertentangan antara undang-undang dengan peraturan pelaksanaan;
- c. Perbedaan antara peraturan perundang-undangan dengan kebijakan instansi pemerintah. Kita kenal dengan juklak yang malahan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang akan dilaksanakan;
- d. Perbedaan antara peraturan perundang-undangan dengan yurisprudensi dan surat edaran mahkamah agung;
- e. Kebijakan-kebijakan instansi pemerintah pusat yang saling bertentangan;
- f. Perbedaan antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah;
- g. Perbedaan antara ketentuan hukum dengan rumusan pengertian tertentu;

²⁰ Banola, Arnoldus Jansen Patrio, et. al. "Efektivitas Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Menghindari Tumpang Tindih Regulasi di Indonesia." *Constitutio: Journal of State and Political Law Research* 4, No. 1 (2025): 68-79. <https://doi.org/10.47498/constitutio.v4i1.4949>

²¹ *Ibid.*

- h. Benturan antara wewenang instansi-instansi pemerintah karena pembagian wewenang yang tidak sistematis dan jelas".²²

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik pemahaman bahwa harmonisasi dilakukan sebagai upaya atau proses penyesuaian asas dan sistem hukum agar terwujud kesederhanaan/kemanfaatan hukum, kepastian hukum dan keadilan. Harmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan langkah penting yang bertujuan untuk menyelaraskan berbagai aturan hukum sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau konflik antar peraturan.²³

Pendekatan tradisional dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas yang hanya mengandalkan ketentuan Pasal 359 KUHP dengan menjatuhkan hukuman penjara bagi pelaku kelalaian dinilai belum sepenuhnya menyelesaikan masalah, karena hanya berfokus pada pembalasan (*retributive*) dan kurang memperhatikan pemulihan bagi korban serta tanggung jawab pelaku untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga konsep *restorative justice* hadir sebagai alternatif dengan menitikberatkan pada proses dialog yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan bahkan masyarakat untuk bersama-sama menemukan solusi yang dapat memulihkan kerugian yang dialami korban, mengembalikan pelaku untuk bertanggung jawab secara langsung melalui ganti rugi atau kerja sosial, serta memulihkan harmoni sosial tanpa harus selalu melalui proses peradilan pidana yang berpotensi memenjarakan pelaku dan meninggalkan masalah mendasar yang tidak terselesaikan.

Restorative justice dapat ditemukan berserakan di 3 (tiga) aturan yang ada di Indonesia dalam menjalankan hukum acara pidana, yakni:

1. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;
2. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pada ketiga aturan tersebut di atas, kesemuanya mengatur syarat formil dan materil dalam penerepan *Restorative justice* yang berbeda-beda. Namun, diantara perbedaan tersebut ada satu persamaan diantara ketiga aturan tersebut yang menjiwai secara filosofis hadirnya *Restorative justice* ialah untuk mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan.

²² *Ibid.*

²³ Syifa'Alfi, Mahmud Alfi dan Andri, Muhammad. "Implementasi Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pengharmonisasian: Pembedaan, Dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA)(Harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kota Malang)". *Justicia Journal* 13, No. 2 (2024): 223-231. <https://doi.org/10.32492/jj.v13i2.13209>

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif mengatur penerapan *Restorative justice* pada tingkat penyidikan, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif pada tingkat penuntutan, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif pada tingkat pengadilan, yang berarti suatu perkara dapat dihentikan pada tiga tahap berbeda dengan kriteria yang tidak seragam. Perbedaan dalam hal syarat seperti jenis pidana yang dapat di-*Restorative justice*-kan, nilai kerugian maksimal, atau persetujuan para pihak berpotensi menimbulkan ambiguitas, misalnya suatu kasus mungkin memenuhi syarat untuk dihentikan oleh Kepolisian tetapi tidak memenuhi syarat menurut Kejaksaan atau Pengadilan. Oleh karena itu, meski merupakan langkah progresif, disparitas aturan ini berisiko menciptakan ketidakpastian hukum dan menuntut koordinasi ekstra antar lembaga penegak hukum agar prinsip utama *restorative justice*, yaitu pemulihan hubungan dan penyelesaian yang adil bagi korban dan pelaku, dapat tercapai secara efektif dan merata di semua tingkatan proses hukum.

Akibat daripada ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh disparitas ketiga peraturan tersebut adalah timbulnya multi-tafsir dan ketidakkonsistenan dalam penanganan perkara pidana, yang pada akhirnya justru dapat mengikis tujuan utama dari *restorative justice* itu sendiri.²⁴ Ketidakseragaman syarat formil dan materil membuat nasib suatu perkara dan para pihak yang terlibat sangat bergantung pada pada tahap proses hukum mana *restorative justice* diterapkan, serta pada interpretasi lembaga penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, atau Pengadilan) yang menangannya. Situasi ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan, dimana pelaku dengan kasus serupa dapat memperoleh hasil yang berbeda-beda yang perkara dihentikan di tingkat penyidikan, yang lain dituntut hingga pengadilan, sehingga merusak prinsip *equality before the law*. Bagi korban, ketidakpastian ini dapat memperpanjang penderitaan dan menimbulkan kebingungan mengenai hak mereka untuk pemulihan, sementara bagi pelaku, hal ini menciptakan ambiguitas mengenai tanggung jawab dan konsekuensi yang harus mereka tanggung. Lebih jauh, kondisi ini berisiko melemahkan legitimasi dan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum, karena proses yang seharusnya memberikan keadilan yang memulihkan justru terlihat tidak terprediksi dan diskriminatif.

Harmonisasi pengaturan syarat penerapan *restorative justice* menjadi suatu keharusan yang mendesak, khususnya dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian di masa mendatang. Kasus semacam ini, yang seringkali tidak melibatkan unsur kesengajaan namun berdampak sangat tragis, merupakan ujian nyata bagi efektivitas prinsip *restorative justice* yang bertujuan memulihkan keadaan dan mencari penyelesaian adil bagi korban dan pelaku.²⁵ Saat ini, disparitas dalam tiga regulasi utama Peraturan Kapolri, Peraturan Kejaksaan, dan Peraturan Mahkamah Agung justru menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat mengerdilkan tujuan mulia *restorative justice* tersebut. Ambiguitas dalam syarat formil dan materil, seperti

²⁴ Kotijah, S. (2024). *Op.cit.*

²⁵ Cerdas, Felani Ahmad, et. al. "Harmonisasi dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 4, No. 1 (2022): 40-53. <https://doi.org/10.46924/jihk.v4i1.149>

perbedaan batasan nilai kerugian atau jenis persetujuan yang diperlukan, berpotensi menyebabkan nasib serupa tidak diputuskan secara serupa. Sebuah kasus kecelakaan yang telah disepakati dan dipulihkan di tingkat penyidikan berisiko dibatalkan dan dilanjutkan ke penuntutan karena tidak memenuhi syarat yang lebih ketat di Kejaksaan, atau bahkan diputus bersalah di pengadilan. Kondisi ini tidak hanya merusak prinsip *equality before the law* tetapi juga memperpanjang penderitaan keluarga korban yang mengharapkan kepastian pemulihan dan menimbulkan kebingungan bagi pelaku yang telah berinisiatif bertanggung jawab.

Teori hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yakni dengan menggunakan teori legislasi. Oleh karena itu, untuk mewujudkan keadilan yang benar-benar restoratif dalam kasus kecelakaan lalu lintas, harmonisasi kebijakan yang menyeluruh dan terpadu mutlak diperlukan guna menciptakan kepastian, konsistensi, dan koordinasi yang efektif di semua tingkat proses hukum, dengan cara melakukan proses legislasi yang melibatkan DPR RI dan Presiden dengan mengubah aturan-aturan yang saling bertentangan dengan melakukan suatu harmonisasi agar tidak tumpang tindih satu sama lain.²⁶

4. Kesimpulan

Pengaturan mengenai pengenaan *restorative justice* dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian pengenaan saat ini tidak memiliki payung hukum yang jelas dan spesifik. Meskipun terdapat tiga peraturan yang mengatur Restorative Justice yaitu Peraturan Kapolri No. 8/2021, Peraturan Kejaksaan No. 15/2020, dan Peraturan MA No. 1/2024, ketiganya tidak secara tegas mengakomodasi kasus berat seperti kecelakaan berakibat kematian. *Restorative Justice* secara normatif lebih ditujukan untuk tindak pidana ringan, sementara kasus kecelakaan dengan korban meninggal dikategorikan sebagai tindak pidana berat berdasarkan Pasal 310 UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Akibatnya, penerapannya masih bersifat *diskresioner*, bergantung pada interpretasi aparat penegak hukum dan kesepakatan para pihak, tanpa jaminan kepastian hukum yang memadai. Harmonisasi pengaturan syarat pengenaan *restorative justice* dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dimasa mendatang harus segera dilakukan melalui jalur legislasi, mengingat disparitas dalam tiga regulasi utama Peraturan Kapolri, Peraturan Kejaksaan, dan Peraturan Mahkamah Agung justru menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat mengerdilkan tujuan mulia *restorative justice* tersebut. Oleh karena itu, untuk mewujudkan keadilan yang benar-benar restoratif dalam kasus kecelakaan lalu lintas, harmonisasi kebijakan yang menyeluruh dan terpadu mutlak diperlukan guna menciptakan kepastian, konsistensi, dan koordinasi yang efektif di semua tingkat proses hukum, dengan cara melakukan proses legislasi dengan mengubah aturan-aturan yang saling bertentangan.

²⁶ Siregar, Syulhennisari, dan Mhd Iqbal Tanjung. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembuatan Peraturan Daerah Berdasarkan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara." *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora* 2, No. 2 (2018): 76-87. <https://doi.org/10.31604/jim.v2i2.2018.76-87>

Daftar Pustaka

- Aisya, N. R., Henrizal, R. S., & Setiawan, I. "Penerapan Keadilan Restoratif dalam Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum dan Kesejahteraan* 8, No. 2 (2023): 72-80. <http://dx.doi.org/10.36722/jmih.v8i2.2400>
- Arief, Hanafi, dan Ningrum Ambarsari. "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia". *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2018): 173-190. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362>
- Awaluddin, Syah. "Keadilan Restoratif: Konsep Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Hukum Indonesia". *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* 1, No. 1 (2024): 24-42. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i1.822>
- Banola, Arnoldus Janzen Patrio, et. al. "Efektivitas Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Menghindari Tumpang Tindih Regulasi di Indonesia." *CONSTITUO: Journal of State and Political Law Research* 4, No. 1 (2025): 68-79. <https://doi.org/10.47498/constituo.v4i1.4949>
- Boboy, Juwita Tarochi Boboy, et. al. "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G. Pruitt Dan Jeffrey Z. Rubin". *Notarius* 13, No. 2, (2020): 803-0818
- Cerdas, Felani Ahmad, et. al. "Harmonisasi dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 4, No. 1 (2022): 40-53. <https://doi.org/10.46924/jihk.v4i1.149>
- Kotijah, S. "Ketidakpastian Hukum Penerapan Konsep Fiktif Positif." *Proceeding APHTN-HAN* 2, No. 1 (2024): 265-282. <https://doi.org/10.55292/mgtn2553>
- Kurniawan, Muhammad Sidiq Dwi, et. al. "Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Dengan Pendekatan Restorative Justice." *Kajian Hasil Penelitian Hukum* 7, No. 1 (2023): 110-124. <http://dx.doi.org/10.37159/jmih.v7i1.3031>
- M. Hatta Ali, *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*. Jakarta, Alumni, 2022
- Maulana, Irvan, dan Agustina, Mario. "Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia." *Datin Law Jurnal* 2, No. 11 (2021): 46-70. <https://doi.org/10.36355/dlj.v2i2.734>
- Mokoagow, Dewi Sartika. "Abusive Law Making (Analisis Penurunan Partisipasi Publik Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang)." *Journal of Innovation Research and Knowledge* 4.7 (2024): 4733-4748. <https://doi.org/10.53625/jirk.v4i7.9124>
- Mustika, Ni Wayan Eka, et al. "Restorative Justice Settles Health Disputes Between Patients and Hospitals From An Inclusive Justice Perspective". *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 11, No.3 (2023): 423-436. <https://doi.org/10.29303/iuis.v11i3.1293>
- Pratiwi, Nindita. Et. al. "Peran Pranata Masyarakat dalam Optimalisasi Restorative Justice Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Studi Unit PPA Polresta Su rakarta)." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)* 5, No. 3 (2025): 2096-2102. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3>
- Putri, Chalisna Paristiana dan Pratiwi, Dian Esti "Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Kepolisian

- Resor Kota Sukakarta". *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 7, No. 2, (2023): 293-302. <https://doi.org/10.24269/lis.v7i2.6769>
- Ramadhani, Fandika Wahyu. "Penerapan *Restorative Justice* dalam Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif." *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, No. 4 (2024): 1-9. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2185>
- Simatupang, Sutejo, Mohamad Ismed, and Tofik Yanuar. "Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Berkendara Yang Menyebabkan Matinya Korban." *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian* 3, No. 10 (2024): 829-843. <https://doi.org/10.58344/locus.v3i10.3089>
- Siregar, Syulhenisari, dan Mhd Iqbal Tanjung. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembuatan Peraturan Daerah Berdasarkan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara." *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora* 2, No. 2 (2020): 76-87. <https://doi.org/10.31604/jim.v2i2.2018.76-87>
- Surjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Pers, 2021
- Syifa'Alfi, Mahmud Alfi dan Andri, Muhammad. "Implementasi Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pengharmonisasian: Pembulatan, Dan Pemantapan Konsep Rancangan Peraturan Daerah (RAPELDA)(Harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kota Malang)". *Justicia Journal* 13, No. 2 (2024): 223-231. <https://doi.org/10.32492/jj.v13i2.13209>
- Tuhumena, Callychya Juanita Raisha, et. al. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang," *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum* 1, No. 3 (2021): 248-256. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i3.575>
- Urrutab, Muhammad Rafi. "Konsep Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum Pidana Di Masa Pandemi Covid 19." *Syntax Idea* 3, No. 7 (2021): 1690-1707. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v3i7.1334>

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif